

Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR), Dewan Direksi, dan Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak

Sucitra Rahmatika¹, Dewi Pudji Rahayu², Mila Indriastuti^{3*}

Email korespondensi : mila_indriastuti@uhamka.ac.id

Universitas Muhammadiyah Prof DR. HAMKA, Indonesia^{1,2,3*}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *corporate social responsibility* (CSR), dewan direksi, dan kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak pada perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019–2023. Sebanyak 22 perusahaan dipilih sebagai sampel penelitian dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS versi 26. Urgensi penelitian ini terletak pada meningkatnya perhatian publik terhadap praktik tanggung jawab sosial dan transparansi pajak perusahaan di tengah tuntutan tata kelola yang berkelanjutan. Sektor *food and beverage* menjadi sorotan karena kontribusinya yang besar terhadap ekonomi nasional namun rentan terhadap isu kepatuhan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sedangkan dewan direksi dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini memberikan implikasi bagi pembuat kebijakan dan manajemen perusahaan untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola dalam praktik perpajakan, serta mendorong penelitian selanjutnya untuk menambahkan variabel tata kelola lainnya atau memperluas sampel pada sektor industri yang berbeda.

Kata kunci: Agresivitas pajak; *Corporate social responsibility* (CSR); Dewan direksi; Kepemilikan institusional

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Pajak memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia karena menjadi sumber utama penerimaan negara (Rahayu et al., 2025). Namun, meskipun setiap wajib pajak berkewajiban membayar pajak, banyak perusahaan berupaya menekan beban pajaknya melalui strategi agresif. Menurut Ariani dan Prastiwi (2020), agresivitas pajak dapat dilakukan secara sah (*tax avoidance*) maupun secara melanggar hukum (*tax evasion*). Gambar 1 menyajikan data agresivitas pajak beberapa perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa efek Indonesia dengan memanfaatkan ukuran *effective tax rate* (ETR).

Fenomena agresivitas pajak tampak pada perusahaan subsektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan grafik ukuran *effective tax rate* (ETR), beberapa perusahaan seperti PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) dan PT Siantar Top Tbk (STTP) memiliki ETR sekitar 0,17–0,19, jauh di bawah tarif pajak badan yang berlaku, sehingga mengindikasikan adanya praktik perencanaan pajak yang agresif. Kasus PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) juga mencerminkan strategi serupa melalui pembentukan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) dan pemindahan aset serta kewajiban yang kemudian dinilai Direktorat Jenderal Pajak sebagai bentuk *tax avoidance* atau penghindaran pajak (Candra & Febyansyah, 2023). Fenomena ini menunjukkan bahwa perbedaan kebijakan manajemen dan struktur kepemilikan dapat memengaruhi tingkat agresivitas pajak antarperusahaan.



Figure 1 Gambar Grafik Agresivitas Pajak Perusahaan Food and Beverage

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa agresivitas pajak dapat dipengaruhi oleh *corporate social responsibility* (CSR), dewan direksi, dan kepemilikan institusional. CSR mencerminkan komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial yang diwujudkan melalui kegiatan yang memberi manfaat bagi pemangku kepentingan (Mohanadas et al., 2020). Pengungkapan CSR dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik, tetapi juga berpotensi digunakan untuk menutupi praktik penghindaran pajak (Widuri, 2023). Sejumlah penelitian, seperti Lailiyah et al. (2024), Rizki et al. (2023), dan Hanum & Faradila (2022), menunjukkan bahwa CSR berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun, penelitian Mohanadas et al. (2020), Vacca et al. (2020), Sidiq & Adji (2023), serta Firdayanti & Kiswanto (2020), tidak menemukan hubungan yang signifikan.

Faktor dewan direksi juga memainkan peran penting. Dewan direksi berfungsi menetapkan strategi bisnis dan mengawasi pelaksanaannya (Ugwu et al., 2024). Ukuran dewan direksi yang lebih besar diyakini dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan menekan praktik agresivitas pajak (Odunsi et al., 2024). Namun, hasil penelitian masih beragam seperti penelitian Aburajab et al. (2019), Junaidi & Adharani (2022), dan Budiantara et al. (2021) menunjukkan ukuran dewan direksi memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Sementara penelitian Ugwu et al. (2024) dan Rahayu & Wibowo (2023) mengungkapkan bahwasannya antara ukuran dewan direksi dan agresivitas pajak tidak ditemukan pengaruh yang signifikan.

Selain itu, kepemilikan institusional juga berpotensi memengaruhi agresivitas pajak. Kepemilikan ini merujuk pada saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga yang aktif mengawasi manajemen (Boussaidi & Hamed-Sidhom, 2021). Semakin besar kepemilikan institusional, semakin kuat pula fungsi pengawasan terhadap kebijakan perusahaan, termasuk praktik perpajakan (Moradi et al., 2022). Menurut penelitian Prastyatini & Trivita (2023), agresivitas pajak tidak dipengaruhi oleh kepemilikan institusional. Sementara menurut Veronica & Christian (2024), Boussaidi & Hamed-Sidhom (2021), dan Yuliani & Prastiwi (2021), kepemilikan institusional memberikan pengaruh dalam mengurangi agresivitas pajak.

Namun, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan temuan yang belum konsisten mengenai peran CSR dan tata kelola perusahaan terhadap agresivitas pajak. Dengan demikian, diperlukan kajian lanjutan yang mempertimbangkan konteks sektor dan periode yang lebih terkini. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh CSR, dewan direksi, serta kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak

pada perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019–2023.

Landasan Teori

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi yang diungkapkan oleh Jensen & Meckling (1976) sangat relevan sebagai dasar teori dalam penelitian ini karena menjelaskan konflik antara manajer (agen) dengan pemilik perusahaan (prinsipal), terutama dalam pengambilan keputusan perusahaan seperti strategi pajak. Teori keagenan menekankan pentingnya menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham. Karakteristik dewan direksi, seperti ukuran dewan direksi sangat penting dalam mencapai keselarasan ini, termasuk dalam mengawasi dan mempengaruhi tingkat agresivitas pajak perusahaan (Ugwu et al., 2024). Menurut teori keagenan, kepemilikan institusional membantu mengurangi perselisihan antara pemegang saham dan manajemen dengan memperluas fungsi pemantauan kebijakan dan kinerja manajerial. Pemilik institusional memiliki kekuatan untuk memengaruhi keputusan perusahaan melalui hak suara yang dimilikinya. Oleh karena itu, manajemen perlu mempertimbangkan kepentingan mereka dalam setiap pengambilan keputusan (Widuri, 2023).

Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Sebuah perusahaan dapat memperoleh legitimasi sosial dengan dua cara, menurut Dowling & Pfeffer (1975). Cara pertama perusahaan harus menjalankan kegiatannya sesuai dengan nilai sosial masyarakat, serta cara kedua adalah bersikap transparan tentang nilai-nilai tersebut dalam laporan yang dipublikasikan perusahaan. Dalam teori legitimasi, terdapat konsep kesepakatan sosial antara perusahaan dengan masyarakat yang mewajibkan perusahaan untuk menghindari perilaku atau praktik yang berpotensi merugikan masyarakat. Untuk memperoleh legitimasi positif, perusahaan perlu menjalankan aktivitas yang memberikan manfaat serta menunjukkan tanggung jawab baik secara moral dan sosial (Firdayanti & Kiswanto, 2020). Menurut Lanis dan Richardson (2013), teori legitimasi menyatakan bahwa tingkat pengungkapan CSR dapat dipengaruhi oleh agresivitas pajak perusahaan. Perusahaan yang agresif secara pajak cenderung meningkatkan pengungkapan CSR untuk mempertahankan legitimasi publik, sedangkan perusahaan yang menjaga reputasi dan kepercayaan masyarakat akan menghindari praktik pajak yang terlalu agresif.

Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak ialah usaha dalam meningkatkan laba bisnis dengan mengurangi tarif pajak yang harus mereka keluarkan (Alkausar et al., 2020). Menurut Reschiwati et al. (2022), agresivitas pajak merupakan perilaku ataupun sikap manajemen ketika menyusun rencana penyetoran pajak sekecil mungkin dengan memanfaatkan adanya celah, baik dari dalam maupun luar lingkup peraturan perpajakan. Agresivitas pajak bermanfaat dalam penghematan pajak yang dapat meningkatkan keuntungan perusahaan secara signifikan. Rennath & Trisnawati (2023), mendefinisikan agresivitas pajak sebagai upaya bisnis untuk mendapatkan kewajiban pajak yang lebih rendah melalui perencanaan pajak yang strategis.

Pengaruh CSR terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan yang berkomitmen terhadap tanggung jawab sosial akan berupaya menjaga reputasi publik melalui kepatuhan terhadap

peraturan, termasuk kewajiban pajak. Semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR, semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik agresivitas pajak, karena kepatuhan pajak menjadi bagian dari tanggung jawab sosial.

H₁: *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Dewan Direksi terhadap Agresivitas Pajak

Dalam perspektif teori keagenan, dewan direksi memiliki peran penting dalam mengawasi manajemen agar tidak melakukan tindakan yang merugikan pemegang saham, termasuk praktik penghindaran pajak yang berlebihan. Ukuran dewan direksi yang lebih besar diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan mengurangi peluang manajemen melakukan agresivitas pajak.

H₂: Dewan direksi berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak

Kepemilikan institusional mencerminkan tingkat kontrol dan pengawasan yang dilakukan investor institusi terhadap kebijakan perusahaan. Berdasarkan teori keagenan, investor institusional yang memiliki pengalaman dan kepentingan besar akan mendorong manajemen untuk lebih patuh terhadap peraturan perpajakan dan menghindari praktik pajak yang agresif.

H₃: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak

Metode Analisis

Populasi penelitian ini terdiri dari perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023. Dalam menetapkan sampel, teknik yang ditetapkan ialah *purposive sampling* sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Pemilihan teknik *purposive sampling* didasarkan pada pertimbangan bahwa tidak semua perusahaan memiliki pengungkapan CSR dan data perpajakan yang lengkap. Studi ini menggunakan data sekunder, yakni data yang didapatkan ataupun dikumpulkan peneliti melalui sejumlah sumber yang tersedia, berupa laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keberlanjutan (*sustainability report*). Pengambilan data dapat diakses melalui *website* BEI serta *website* perusahaan masing-masing. Variabel CSR diukur menggunakan indeks pengungkapan berbasis *Global Reporting Initiative* (GRI) *Standards* (ekonomi, lingkungan, sosial) dengan skor 1 jika diungkapkan dan 0 jika tidak. Teknik pengolahan data dilakukan secara kuantitatif untuk menjelaskan data yang diperoleh dengan metode analisis regresi linier berganda. Data yang terkumpul kemudian diproses dan dianalisis dengan perangkat lunak statistik, yaitu SPSS versi 26. Tabel 1 dan 2 menampilkan kriteria pemilihan sampel serta pengukuran variabel.

Tabel 1 Kriteria Pemilihan Sampel

Kriteria Sampel	Jumlah
Perusahaan <i>food and beverage</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023	55
Perusahaan <i>food and beverage</i> yang mengalami rugi sebelum pajak tahun 2019-2023	(25)
Perusahaan <i>food and beverage</i> yang tidak mempublikasikan laporan keberlanjutan tahun 2019-2023	(8)
Jumlah Sampel Perusahaan	22
Total Sampel Perusahaan (22 sampel x 5 tahun)	110
Data <i>Outlier</i>	(16)
Total Sampel Penelitian	94

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

Tabel 2 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Skala
CSR (X1)	$CSRDI_j = \frac{\sum X_{ij}}{91 \text{ item}}$	Rasio
Dewan Direksi (X2)	$Board \text{ Size} = \sum \frac{\text{Total Direktur Dalam Dewan Direksi}}{\text{Dewan Direksi}}$	Nominal
Kepemilikan Institusional (X3)	$KI = \frac{\text{Jumlah Saham yang dimiliki Institusi}}{\text{Total Saham Beredar}} \times 100\%$	Rasio
Agresivitas Pajak (Y)	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Rasio

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan penyebaran kuesioner daring menggunakan *Google Form*. Populasi penelitian mencakup seluruh nasabah non-Muslim yang menggunakan produk pembiayaan di BPRS Amanah Bangsa. Karena jumlah populasi tidak diketahui secara pasti akibat keterbatasan akses data internal bank, teknik *purposive sampling* digunakan dengan kriteria responden non-Muslim yang aktif menggunakan fasilitas pembiayaan minimal selama enam bulan (Sugiyono, 2019). Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 120 responden sebagai sampel penelitian. Instrumen penelitian berupa kuesioner tertutup dengan skala Likert lima poin, mulai dari "Sangat Tidak Setuju" (skor 1) hingga "Sangat Setuju" (skor 5) (Likert, 1932). Variabel yang diteliti meliputi kualitas layanan, lokasi dan aksesibilitas, produk dan layanan, serta aspek ekonomi. Indikator diadaptasi dari instrumen penelitian terdahulu yang telah teruji, seperti SERVQUAL untuk kualitas layanan (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988), indikator lokasi dari Kotler dan Keller (2016), serta aspek produk dan ekonomi dari studi perbankan syariah (Hassan & Lewis, 2007).

Sebelum analisis data dilakukan, instrumen diuji melalui uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan akurasi pengukuran. Uji validitas menggunakan metode *Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)* dan *Bartlett's Test of Sphericity* dengan kriteria nilai $KMO \geq 0,5$ dan signifikansi $Bartlett < 0,05$ (Hair et al., 2019). Uji reliabilitas menggunakan *Cronbach's Alpha*, dengan instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai $\alpha \geq 0,70$ (Nunnally & Bernstein, 1994). Analisis data dilakukan secara bertahap melalui uji asumsi klasik, dilanjutkan dengan uji F untuk melihat pengaruh simultan dan uji t untuk melihat pengaruh parsial masing-masing variabel. Selain itu, uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk menilai kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Seluruh pengujian dilakukan dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ menggunakan perangkat lunak SPSS versi terbaru.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Analisis Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics				
Variabel	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CSR	0,07	0,59	0,2519	0,11539
Dewan Direksi	2,00	11,00	5,5532	2,32618
Kepemilikan Institusional	0,00	0,98	0,6362	0,22861
Agresivitas Pajak	0,17	0,38	0,2315	0,03846

Nilai CSR berkisar antara minimum 0,07 hingga maksimum 0,59, dengan rata-rata 0,2519 yang ditampilkan pada Tabel 3. Dewan direksi memiliki jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 11 orang dengan rata-rata 5,5532. Kepemilikan institusional menghasilkan nilai minimum 0,00 dan maksimum 0,98 dengan rata-rata 0,6362. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan memiliki porsi saham cukup besar yang dipegang oleh investor institusional. Di sisi lain, agresivitas pajak yang diukur dengan effective tax rate (ETR), memperlihatkan perilaku pajak yang relatif sama di antara perusahaan-perusahaan yang diteliti. Nilai rata-rata ialah 0,2315, dengan nilai terendah 0,17 dan tertinggi 0,38.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 4 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
Unstandardized Residual		
N		94
Normal Parameters	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,03565617
Most Extreme Differences	Absolute	0,079
	Positive	0,079
	Negative	-0,047
Test Statistic		0,079
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,181

Sumber: Output SPSS 26, 2025

Pengujian normalitas menghasilkan taraf Sig. $0,181 > 0,05$, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4. Hal ini menunjukkan adanya kumpulan data yang terdistribusi secara teratur. Dengan kata lain, pola distribusi residual normal memenuhi salah satu asumsi dasar analisis regresi. Tidak adanya penyimpangan signifikan dari normalitas mendukung validitas model regresi yang dimanfaatkan serta data tersebut memadai dalam pengujian parametrik. Dengan demikian, hasil uji menunjukkan bahwa asumsi kenormalan telah terpenuhi, sehingga memungkinkan pengujian hipotesis dan analisis statistik tambahan dilakukan dengan lebih meyakinkan.

Uji Multikolinieritas

Tabel 5 Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients		
Variabel	Tolerance	VIF
CSR	0,915	1,093
Dewan Direksi	0,912	1,097
Kepemilikan Institusional	0,971	1,030

Sumber: Output SPSS 26, 2025

Tabel 5 menunjukkan hasil pengujian multikolinieritas, dimana seluruh variabel independen yaitu CSR, dewan direksi, dan kepemilikan institusional memiliki nilai tolerance $> 0,10$ serta VIF < 10 . Sehingga ditarik simpulan bahwa multikolinieritas tidak terjadi pada model regresi penelitian ini. Dengan kata lain, setiap variabel independen menawarkan informasi yang berbeda, dan terdapat korelasi minimal di antara mereka. Tidak terjadi multikolinearitas menjamin bahwa koefisien regresi yang dihitung tetap stabil, tidak memihak, dan dapat dipercaya, sehingga memungkinkan penilaian yang lebih akurat tentang hubungan antara CSR, ukuran dewan direksi, dan kepemilikan institusional dengan agresi pajak.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,019	0,010		1,897	0,061
CSR	0,039	0,022	0,196	1,811	0,073
1 Dewan Direksi	0,000	0,001	-0,012	0,111	0,912
Kepemilikan Institusional	-0,002	0,011	-0,022	0,213	0,832

Sumber: Output SPSS 26, 2025

Tabel 6 memperlihatkan bahwa CSR, dewan direksi, dan kepemilikan institusional menghasilkan taraf Sig. > 0,05. Maka, ditarik simpulan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat heteroskedastisitas. Hasil statistik lebih reliabel karena tidak adanya heteroskedastisitas menjamin bahwa koefisien regresi bersifat netral dan efektif. Oleh karena itu, dalam hal dampak CSR, ukuran dewan direksi, dan kepemilikan institusional terhadap agresi pajak, model ini dapat dianggap tepercaya untuk penelitian dan interpretasi lebih lanjut.

Uji Autokorelasi

Tabel 7 Hasil Uji Autokorelasi (Durbin-Watson)

Model Summary	
Model	Durbin-Watson
1	2,026

Sumber: Output SPSS 26, 2025

Berdasarkan informasi dalam tabel, nilai Durbin-Watson adalah 2,026 dengan tingkat signifikansi 0,05, jumlah data sebanyak 94, 3 variabel independen, nilai dL = 1,5991, nilai dU = 1,7306, 4-dU = 2,2694 dan 4-dL = 2,4009. Penelitian ini menemukan $dU < DW < 4 - dU$ atau $1,7306 < 2,026 < 2,2694$. Sesuai dengan kriteria Durbin-Watson, hasil keputusannya adalah H_0 diterima, yang artinya bahwa penelitian ini tidak ditemukan autokorelasi, baik positif ataupun negatif.

Uji Hipotesis

Tabel 8 Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Coefficients		
Variabel	t	Sig.
CSR	2,559	0,012
Dewan Direksi	1,694	0,094
Kepemilikan Institusional	1,317	0,191

Sumber: Output SPSS 26, 2025

Sebagaimana hasil uji t, CSR secara positif serta signifikan memengaruhi agresivitas pajak, yang dibuktikan dengan nilai thitung 2,559 > ttabel 1,98667 serta taraf Sig. 0,012 < 0,025. Tidak diidentifikasi pengaruh signifikan antara dewan direksi dengan agresivitas pajak, yang ditunjukkan dengan nilai thitung 1,694 < ttabel 1,98667 serta taraf Sig. 0,094 > 0,025. Kepemilikan institusional memperlihatkan hasil serupa, yakni tidak signifikan memengaruhi agresivitas pajak, sebab nilai thitung 1,317 < ttabel 1,98667 dan nilai signifikansi 0,191 > 0,025.

Analisis Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 9 Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,375	0,141	0,112	0,03625

Sumber: Output SPSS 26, 2025

Nilai Adjusted R Square senilai 0,112, sesuai dengan tabel 9. Hal tersebut mengindikasikan bahwa variabel CSR, dewan direksi, serta kepemilikan institusional mampu menjelaskan agresivitas pajak senilai 11,2% serta sisanya senilai 88,8% dijelaskan variabel lain yang tidak diikutsertakan.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab sosial (CSR), jumlah dewan direksi, dan kepemilikan institusional memengaruhi agresivitas pajak. Berikut disajikan hasil analisis regresi linier pada Tabel 10.

Tabel 10 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients			
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	0,180	0,016	
1 CSR	0,087	0,034	0,261
Dewan Direksi	0,003	0,002	0,173
Kepemilikan Institusional	0,022	0,017	0,131

Sumber: Output SPSS 26, 2025

Melalui hasil pengujian, diperoleh persamaan berikut:

$$Y = 0,180 + 0,087X_1 + 0,003X_2 + 0,022X_3 + e$$

Pembahasan

Pengaruh CSR terhadap Agresivitas Pajak

Hasil analisis statistik CSR berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan hasil uji, nilai t hitung adalah $2,559 > t$ tabel $1,98667$ dan nilai signifikansinya adalah $0,012 < 0,025$. H_1 dapat diterima bahwa CSR secara signifikan dan positif memengaruhi agresivitas pajak. Dalam hal ini, strategi perpajakan perusahaan akan semakin agresif jika penerapan CSR-nya semakin transparan. Secara teoritis, berdasarkan teori legitimasi, perusahaan dapat menggunakan CSR sebagai "masking mechanism" untuk menutupi praktik agresivitas pajak dan tetap mempertahankan citra serta kepercayaan publik (Lanis & Richardson, 2013). Artinya, perusahaan dengan agresivitas pajak tinggi cenderung mengungkapkan informasi CSR yang positif untuk menjaga legitimasi sosialnya. Temuan studi ini konsisten dengan temuan Khan & Tjaraka (2024), Widuri (2023), Asalam & Astuti (2023), dan Hanum & Faradila (2022). Karena berusaha menyembunyikan agresivitas pajaknya, perusahaan dengan agresivitas pajak yang tinggi lebih suka mengungkapkan informasi CSR yang baik dan positif (Hanum & Faradila, 2022). Untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat, perusahaan dengan tingkat agresivitas pajak yang tinggi akan mengungkapkan lebih banyak data CSR (Widuri, 2023).

Pengaruh Dewan Direksi terhadap Agresivitas Pajak

Hasil statistik menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara agresivitas pajak dan dewan direksi. Hasil uji menunjukkan nilai signifikansi $0,094 > 0,025$ dan nilai t hitung $1,694 < t$ tabel $1,98667$. Karena dewan direksi tidak memiliki pengaruh yang nyata terhadap agresi pajak, maka H_2 ditolak. Dalam hal ini, banyaknya jumlah anggota dewan dalam suatu perusahaan belum cukup efektif untuk mencegah terjadinya agresivitas pajak. Hal ini bisa terjadi karena ukuran dewan yang besar sering menimbulkan perbedaan pendapat dan koordinasi yang lambat dalam pengambilan keputusan, termasuk kebijakan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ugwu et al. (2024), Rahayu & Wibowo (2023), dan Amri et al. (2023), yang menunjukkan bahwa semakin besar ukuran dewan direksi, semakin sulit untuk mencapai kesepakatan dan koordinasi dalam pengambilan keputusan, termasuk kebijakan pajak. Perbedaan pendapat dan ketidaksepakatan di antara anggota dewan dapat menghambat proses pengambilan keputusan (Rahayu & Wibowo, 2023). Untuk meningkatkan pengambilan keputusan dan mencegah penghindaran pajak, sebaiknya memiliki dewan direksi yang kecil dan profesional yang memiliki keahlian di bidang perpajakan (Ugwu et al., 2024). Hal ini bertujuan agar keputusan pajak dapat diambil tepat waktu oleh para profesional yang memiliki pengalaman luas dalam bidang perpajakan (Ugwu et al., 2024).

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak

Kepemilikan institusional tidak memberikan pengaruh terhadap agresivitas pajak berdasarkan hasil analisis statistik. Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi $0,191 > 0,025$ dan nilai t hitung $1,317 < t$ tabel $1,98667$, maka H_3 ditolak yang artinya kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Dalam hal ini, tingkat agresivitas pajak yang ditunjukkan oleh suatu perusahaan tidak dipengaruhi oleh proporsi kepemilikan institusional yang besar. Hal ini dapat terjadi karena investor institusional lebih fokus pada keuntungan dan laba perusahaan, sehingga perencanaan pajak yang masih dalam batas legal dianggap sah dan tidak ditekan untuk diubah. Penelitian Surya et al. (2024), Prastyatini & Trivita (2023) dan Manuela & Sandra (2022) menunjukkan bahwa tingkat agresivitas pajak tidak dipengaruhi oleh jumlah atau kuantitas kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan. Kondisi ini terjadi karena investor institusional biasanya tidak menekan manajemen untuk menghindari agresivitas pajak karena perencanaan pajak sering dianggap sebagai bagian dari strategi bisnis yang sah selama masih dalam batas legal (Prastyatini & Trivita, 2023). Selama strategi tersebut meningkatkan laba bersih dan keuntungan pemegang saham, termasuk institusi, mereka cenderung membiarkannya atau bahkan mendukung secara tidak langsung (Prastyatini & Trivita, 2023).

Simpulan dan Saran

Studi ini mengkaji bagaimana *corporate social responsibility* (CSR), dewan direksi, dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019–2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSR berperan dalam meningkatkan kecenderungan agresivitas pajak perusahaan, sedangkan dewan direksi dan kepemilikan institusional tidak menunjukkan pengaruh yang berarti. Temuan ini mengindikasikan bahwa kegiatan CSR belum sepenuhnya dijalankan sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang berorientasi pada kepatuhan pajak, melainkan masih dimanfaatkan sebagai strategi untuk

memperkuat citra perusahaan tanpa menurunkan perilaku agresif dalam pengelolaan pajak.

Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan transparansi dan integritas dalam pelaksanaan CSR agar lebih sejalan dengan praktik perpajakan yang etis dan berkeadilan. Perusahaan perlu memperkuat tata kelola dan pengawasan manajerial, terutama dalam kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan pajak. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi regulator dalam merumuskan kebijakan yang mengintegrasikan prinsip CSR ke dalam sistem perpajakan nasional. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan variabel dengan memasukkan faktor lain seperti profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, serta dimensi tata kelola perusahaan yang lebih luas, dan diterapkan pada sektor industri yang berbeda untuk memperkaya pemahaman tentang determinan agresivitas pajak di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Aburajab, L., Maali, B., Jaradat, M., & Alsharairi, M. (2019). Board of directors' characteristics and tax aggressiveness: Evidence from Jordanian listed firms. *Theoretical Economics Letters*, 9(7), 2732–2745. <https://doi.org/10.4236/tel.2019.97171>
- Alkausar, B., Lasmana, M. S., & Soemarsono, P. N. (2020). Tax aggressiveness: A meta-analysis in agency theory perspective. *TIJAB (The International Journal of Applied Business)*, 4(1), 52–62. <https://doi.org/10.20473/tijab.v4.i1.2020.52-62>
- Amri, K., Ben Mrad Douagi, F. W., & Guedrib, M. (2023). The impact of internal and external corporate governance mechanisms on tax aggressiveness: Evidence from Tunisia. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 13(1), 43–68. <https://doi.org/10.1108/JAEE-01-2021-0019>
- Ariani, M. O., & Prastiwi, D. (2020). Pengaruh corporate social responsibility terhadap agresivitas pajak dengan kinerja keuangan sebagai variabel moderasi. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 8(3), 1–8.
- Asalam, A. G., & Astuti, A. P. (2023). Pengaruh manajemen laba, komite audit, kepemilikan institusional, dan corporate social responsibility disclosure terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 5(2), 506–513. <https://doi.org/10.37034/infec.v5i2.583>
- Boussaidi, A., & Hamed-Sidhom, M. (2021). Board's characteristics, ownership's nature, and corporate tax aggressiveness: New evidence from the Tunisian context. *EuroMed Journal of Business*, 16(4), 487–511. <https://doi.org/10.1108/EMJB-04-2020-0030>
- Budiantara, M., Utomo, R. B., & Mandalu, R. H. (2021). Agresivitas pajak dari prespektif corporate social responsibility dan corporate governance. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, 6(2), 1755–1766. <https://doi.org/10.33197/jabe.vol6.iss2.2020.624>
- Candra, D., & Febyansyah, A. (2023). Pengaruh sales growth, capital intensity, company size, dan independent commissioner terhadap tax avoidance. *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(11), 8947–8953. <https://doi.org/10.54371/jljp.v6i11.2764>
- Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). Organizational legitimacy: Social values and organizational behavior. *The Pacific Sociological Review*, 18(1), 122–136.

- Firdayanti, N., & Kiswanto, K. (2020). Pengaruh corporate social responsibility dan leverage terhadap agresivitas pajak dengan komisaris independen dan kepemilikan institusional sebagai variabel moderating. *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Auditing)*, 1(2), 42–52. <https://doi.org/10.56696/jaka.v1i2.4280>
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate data analysis* (8th ed.). Cengage Learning.
- Hanum, Z., & Faradila, J. (2022). Pengaruh corporate social responsibility terhadap agresivitas pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI. *Owner*, 7(1), 479–487. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1114>
- Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (2007). *Handbook of Islamic banking*. Edward Elgar Publishing.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360. <https://doi.org/10.1057/9781137341280.0038>
- Junaidi, J., & Adharani, L. A. (2022). Corporate governance dan pengungkapan corporate social responsibility terhadap agresivitas pajak. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 30(2), 38–53. <https://doi.org/10.32477/jkb.v30i2.396>
- Khan, M. A., & Tjaraka, H. (2024). Tax aggressiveness in Indonesia: Insights from CSR, financial dynamics, and governance. *International Journal of Current Science Research and Review*, 7(5), 2404–2415. <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/v7-i5-01>
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing management* (15th ed.). Pearson.
- Lailiyah, C. Z., Massela, A., Yulianto, A., & Khalid, A. A. (2024). Impact of corporate social responsibility, profitability, leverage, and capital intensity on tax aggressiveness: The moderating role of firm size in Indonesian manufacturing sector. *Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies*, 10(2), 51–64. <https://doi.org/10.56578/jafas100201>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2013). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: A test of legitimacy theory. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 26(1), 75–100. <https://doi.org/10.1108/09513571311285621>
- Likert, R. (1932). *A technique for the measurement of attitudes*. Archives of Psychology.
- Manuela, A., & Sandra, A. (2022). Pengaruh diversitas gender dalam dewan direksi, dewan komisaris, dan komite audit, serta kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 6(2), 187–203. <https://doi.org/10.30871/jama.v6i2.4244>
- Mohanadas, N. D., Abdullah Salim, A. S., & Pheng, L. K. (2020). CSR and tax aggressiveness of Malaysian listed companies: Evidence from an emerging economy. *Social Responsibility Journal*, 16(5), 597–612. <https://doi.org/10.1108/SRJ-01-2019-0021>
- Moradi, M., Yazdifar, H., Eskandar, H., & Namazi, N. R. (2022). Institutional ownership and investment efficiency: Evidence from Iran. *Journal of Risk and Financial Management*, 15. <https://doi.org/10.3390/jrfm15070290>

- Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (1994). *Psychometric theory* (3rd ed.). McGraw-Hill.
- Odunsi, O. T., Alao, A.-A. A., & Fakayode, O. P. (2024). Board attributes and tax aggressiveness of listed manufacturing firms in Nigeria. *International Journal of Contemporary Accounting*, 6(2), 145–160. <https://doi.org/10.25105/ijca.v6i2.21147>
- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. *Journal of Retailing*, 64(1), 12–40.
- Prastyatini, S. L. Y., & Trivita, M. Y. (2023). Pengaruh capital intensity, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(3), 943–959. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i3.1419>
- Rahayu, D. P., & Wibowo, B. P. (2023). The impact of corporate governance on tax aggressiveness: Evidence on consumer goods sector in Indonesia. *The Seybold Report Journal*, 18(11), 1293–1310. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10276519>
- Rahayu, D. P., Larasati, M., Wibowo, B. P., & Saad, J. (2025). Understanding tax compliance in Indonesian SMEs: A structural equation modeling approach to tax literacy, knowledge, fairness, power, and trust. *Salud, Ciencia y Tecnología - Serie de Conferencias*, 4. <https://doi.org/10.56294/sctconf20251364>
- Rennath, B. E., & Trisnawati, E. (2023). Pengaruh kepemilikan institusional dan pengungkapan tata kelola perusahaan terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 5(1), 423–434. <https://doi.org/10.24912/jpa.v5i1.22420>
- Reschiwati, R., Asni, & Hamilah. (2022). Analysis of factors that moderate the effect of financial performance against tax aggressiveness in Indonesia. *International Journal of Business Ecosystem & Strategy*, 4(2), 61–72. <https://doi.org/10.36096/ijbes.v4i2.324>
- Rizki, A. A., Rahayu, D. P., & Larasati, M. (2023). Pengaruh komisaris independen, komite audit, board gender diversity, dan CSR terhadap tax aggressiveness pada perusahaan Kompas100 sebelum dan selama pandemi. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 21(2), 252–260. <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v21i2.18614>
- Sidiq, A. W., & Adji, G. D. P. (2023). Pengaruh corporate social responsibility (CSR), profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis & Akuntansi (EMBA)*, 2(2), 226–235. <https://doi.org/10.34152/emba.v2i02.830>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Surya, T. F., Muktiyanto, A., & Warokka, A. (2024). Faktor-faktor yang memengaruhi tax aggressiveness pada perusahaan nonkeuangan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Efektif*, 6(4), 492–502. <https://doi.org/10.32493/JEE.v6i4.42504>
- Ugwu, J. I., Akubo, D., Salifu, A. P., Ngwoke, O. M., & Audu, P. (2024). Effect of board characteristics on tax aggressiveness of quoted deposit money banks in Nigeria. *TWIST*, 19(2), 589–603.
- Vacca, A., Iazzi, A., Vrontis, D., & Fait, M. (2020). The role of gender diversity on tax aggressiveness and corporate social responsibility: Evidence from Italian listed

companies. *Sustainability* (Switzerland), 12(5), 2007.
<https://doi.org/10.3390/su12052007>

Veronica, F., & Christian, N. (2024). Factors affecting aggressiveness in tax companies listed on the Indonesian stock exchange. *Jurnal Ilmiah*, 12(2), 144–160.

Widuri, R. (2023). The impact of corporate social responsibility and institutional ownership on corporate tax aggressiveness with firm size as moderating variable. *International Journal of Pertapsi*, 1(1), 14–20. <https://doi.org/10.9744/ijp.1.1.14-20>

Yuliani, N. A., & Prastiwi, D. (2021). Pengaruh dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 9(1), 141–148. <https://doi.org/10.17509/jrak.v9i1.27573>